



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET,
DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN *MATCHING FUND*
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23/E1/PPK/KS.03.00/2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENDANAAN PROGRAM *MATCHING FUND* KEDAIREKA
TAHUN 2023 *BATCH 2*

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN *MATCHING FUND*,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun ekosistem Merdeka Belajar – Kampus Merdeka sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai isu sosial, tantangan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan masyarakat, serta masalah perguruan tinggi melalui kemitraan perguruan tinggi dengan DUDI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023;
- b. bahwa telah dilaksanakan serangkaian proses seleksi administrasi, substansi, verifikasi kelayakan, pembahasan Rencana Anggaran dan Biaya, serta rapat pleno dalam rangka penetapan Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023 Batch 2;
- c. bahwa berdasarkan tujuan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, perlu menetapkan

Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund* Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023 *Batch 2*.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 126/P/2022 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 48/E/KPT/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Petunjuk Teknis Program *Matching Fund* Kedaireka.
 11. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 1/E/KPA/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
 12. Berita Acara Pleno Penetapan Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023 *Batch* 2 tanggal 16 Juni 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN *MATCHING FUND* SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENDANAAN PROGRAM *MATCHING FUND* TAHUN 2023 *BATCH 2*.


- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pendanaan Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023 *Batch 2*, dengan rincian data terlampir dan tidak dapat terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.17.1.677501/2023 Tanggal 22 November 2022 untuk Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Pemberian bantuan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bantuan diberikan sesuai Petunjuk Teknis Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun 2023 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 - b. Besaran dana dan ruang lingkup pembiayaan bantuan ditetapkan berdasarkan Berita Acara Hasil Pembahasan Rencana Anggaran dan Biaya Program *Matching Fund* Kedaireka Tahun Anggaran 2023 yang disepakati antara Tim Evaluator, Ketua dan Tim Pelaksana, serta Mitra DUDI;
 - c. Jenis Bantuan yang diberikan berupa Bantuan Pemerintah Karakteristik Lainnya;
 - d. Ketentuan tentang penggunaan dana bantuan dan sanksi-sanksi diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *Matching Fund* Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan penerima bantuan;

- e. Setelah dana bantuan disalurkan dan diterima, maka tanggung jawab penggunaan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

KEEMPAT : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund* Sekretariat Direktorat Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disahkan oleh,


KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI



TJITJIK SRIE TJAHJANDARIE
NIP. 196502061988102001

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
MATCHING FUND
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI



DIDI RUSTAM
NIP. 197707242009121001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN MATCHING FUND

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

23/E1/PPK/KS.03.00/2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENDANAAN PROGRAM MATCHING FUND KEDAIREKA TAHUN 2023 BATCH 2

DAFTAR PENERIMA BANTUAN PENDANAAN

PROGRAM MATCHING FUND KEDAIREKA TAHUN 2023 BATCH 2

NO	Nama Pengusul	Perguruan Tinggi	Judul Proposal	Nama Mitra	Jumlah Persetujuan Dana MF (Rp)
1	Bagus Setiabudi Wiwoho	Universitas Negeri Malang	Pengembangan Trenggalek Agricultural Spatial Network Database Utilization And Reporting (Tandur) Sebagai Instrumen Pembangunan Pertanian Berbasis Lahan-Petani Yang Presisi Dan Berkelanjutan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek	301,787,000